



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, berkedudukan di XXXXXXXXXXXX, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI KETUT MARGININGSIH.SH beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Nomor XX/7/2022/PN Prg tertanggal XX Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juli 2009, dihadapan pemuka agama hindu yang bernama XXXXXXXX, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor.XXXXXXX;-----
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tolai, pada tanggal 15 Oktober 2009;-----
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Parigi Moutong;-----



4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih cukup harmonis dan bahagia;-----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekocokan/perselisihan sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orangtua Tergugat;-----
6. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat sering ikut campur dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dan orangtua Tergugat tidak harmonis;-----
7. Bahwa Tergugat selalu menyalahkan dan tidak peduli dengan Penggugat, jika Penggugat berselisih paham dengan orangtua Tergugat;-----
8. Bahwa Tergugat selalu mengungkit kalau Penggugat tidak pernah kerja di rumah. Bahkan Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat dari rumahnya;-----
9. Bahwa karena Tergugat seringkali mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian Tergugat menjemput Penggugat di rumah orangtua Penggugat dengan marah-marah dan mencekik leher Penggugat;-----
10. Bahwa selain Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat juga setiap malam keluar rumah dan minum-minuman keras serta bermain judi;-----
11. Bahwa pada tanggal 22 November 2021, Tergugat kembali lagi mengusir Penggugat dari rumahnya dan menyuruh Penggugat untuk mencari nafkah sendiri karena Tergugat keberatan menafkahi Penggugat;-----
12. Bahwa kemudian Penggugat pergi dari rumah Tergugat ke rumah kakek Penggugat di XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX Kab.Parigi Moutong. Dan Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat, karena Penggugat takut dan trauma dengan perlakuan Tergugat;-----
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi + 7 (bulan) sejak bulan November 2021 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;-----



14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dibina sebanyak 3 (tiga) kali melalui organisasi keparisadaan agar rujuk kembali namun Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri;
15. Bahwa sebagaimana angka 14 (empat belas) tersebut di atas, Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia XXXXXXXX yang di Ketuai Bapak I Komang Aristika dan Sekretaris Bapak I Made Mertayasa mengeluarkan Surat Rekomendasi No.860/0102/PHDI D-ToITim/2022;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2009, seperti tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau wilayah yang sah dan atau kepada para pihak agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Biaya perkara menurut hukum;-----
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dalam Relas Panggilan kepada Tergugat sebagaimana dalam berkas perkara ini, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Pasal 154 RBg tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg, dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal XXXXXXXX, lalu diberi tanda sebagai berikut P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga I Putu Widnyana yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal XXXXXXXX, lalu diberi tanda sebagai berikut P-2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang berisi bahwa I Putu Widnyana dan Ini Luh Herawati telah dicoba didamaikan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diberi tanda sebagai berikut P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dilegalisir dan telah diberi materai yang cukup untuk itu, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan hasilnya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dan bernilai dalam perkara ini sesuai dengan jenis masing-masing alat bukti surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2009, dimana Saksi hadir pada saat prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sendiri di Desa XXXXXXXX, dimana menikah secara agama Hindu dengan pemuka adat atau Mangku Alit yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX yang sekarang sekolah pada tingkat SMP, sekarang berusia sekitar 12 (dua belas) tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena orang tua Tergugat sering turut campur dalam rumah tangga mereka dan Tergugat punya banyak hutang karena sering main judi dan Tergugat juga mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Balai desa Wonosari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sekarang sudah punya pacar yang baru;
- Bahwa rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak berjauhan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) menit naik sepeda motor;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat terdapat adik dari Tergugat dan ibu dari Tergugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nanti pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat baru mengalami percekcoan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada akhir tahun 2021, saksi ditelepon oleh Penggugat bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah kakeknya di XXXXXXXX ;
- Bahwa memang mereka menikah karena Penggugat hamil dan pada saat itu Tergugat disembunyikan oleh ibunya Tergugat di Lambunu dan saya hubungi Tergugat lalu saya bilang “kalau kau suka Penggugat, kau pulang” dan Tergugat menjawab “Ya, saya suka” dan tidak lama kemudian Tergugat pulang dan saya Nikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan dari ibu kandung Tergugat tidak setuju tapi karena yang bertanggung jawab secara adat Bali adalah Pamannya sehingga diatur baik dengan pamannya dan kebetulan pamannya adalah kepala Dusun sehingga diaturlah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertanggung jawab secara adat adalah Pamannya karena ayah dari Tergugat sudah meninggal dunia dan dengan sistem kekerabatan Patrilineal;
- Bahwa sebenarnya sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya Penggugat sering telefon kepada Saksi dan bercerita mengenai keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat sering main judi, dimana Saksi ketahui dari teman Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Tergugat 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian di pemuka adat setempat namun tidak ditemukan titik tengah atau solusi di antara keduanya;

2. Saksi XXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2009, dimana Saksi hadir pada saat prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat terdapat adik dari Tergugat dan ibu dari Tergugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi sendiri di Desa XXXXXXX, dimana menikah secara agama Hindu dengan pemuka adat atau Mangku Alit yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXX yang sekarang sekolah pada tingkat SMP, sekarang berusia sekitar 12 (dua belas) tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena orang tua Tergugat sering turut campur dalam rumah tangga mereka dan Tergugat punya banyak hutang karena sering main judi dan Tergugat juga mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Balai Desa Wonosari tempat tinggal Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yakni pada tahun 2020 pernah Saksi dengar mereka bertengkar tapi nanti tahun 2021 Saksi pernah dengar Tergugat bilang "Pergi, pergi cari nafkah sendiri" dan Pagi harinya saya tanya Penggugat : " kenapa tadi malam" dan Penggugat jawab " saya dicekik dan disuruh pergi cari nafkah sendiri", dimana Saksi melihat benar terdapat bekas warna merah berbentuk telapak tangan di leher Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan biasa juga bantu-bantu di sawah dan juga ada ternak babi sedikit;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai pekerja di sawah dan beternak babi;
- Bahwa Penggugat pergi ke desa XXXXXXXX dirumah Kakeknya meninggalkan rumah yang ditinggalinya;
- Bahwa Penggugat sering main judi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat punya hutang dari curhatan Penggugat kepada Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat belum sepenuhnya membayar utangnya karena jumlah utang yang banyak, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya;
- Bahwa ibu kandung dari Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan penggugat yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, Penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat selaku sepasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri mengalami percekcoan rumah tangga yang disebabkan permasalahan utang yang dimiliki Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah yang ditinggalinya, dimana pernah dilakukan perdamaian namun tidak dapat menemukan titik tengah sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tersebut di atas, namun tetap tidak hadir dalam persidangan serta tidak menyuruh wakil yang sah untuk itu maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi XXXXXXXX, dan Saksi XXXXXXXX yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji sesuai agamanya masing-masing di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal XXXXXXXX, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX merupakan sepasang suami-istri yang melaksanakan perkawinannya secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu di Parigi Moutong pada yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 02 Juli 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya, dan dikarenakan petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitim berikutnya, maka Majelis Hakim akan menunda pertimbangan petitum angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat yang lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Gugatan yakni Petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan** bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena **alasan atau alasan-alasan**:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, yang berhubungan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan pernikahan mereka tinggal di tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Desa Tolai Timur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal XXXXXXXX yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat kemudian dilahirkan 1 (Satu) orang anak yang lahir di Parigi, yang pertama bernama XXXXXXXX yang lahir di Tolai pada tanggal 15 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX, dan Saksi XXXXXXXX diketahui bahwa ternyata setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan rumah tangga, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku dari Tergugat yang suka berjudi, sering memarahi Penggugat juga karena orang tua yakni ibu kandung dari Tergugat yang sering memarahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata sebelum dilakukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ternyata antara mereka berdua telah menjalin hubungan pacaran terlebih dahulu yang menyebabkan akhirnya Penggugat hamil terlebih dahulu sehingga setelah Penggugat hamil sebelum menikah lalu Saksi XXXXXXXX selaku orang tua dari Penggugat kemudian menghubungi Tergugat yang sedang berada di Lambunu, kemudian Saksi XXXXXXXX mengatakan "kalau kau suka Penggugat, kau pulang" dan Tergugat menjawab "Ya, saya suka" dan tidak lama kemudian Tergugat pulang dan Saksi XXXXXXXX mengusahakan pernikahan di antara Penggugat dan Tergugat, namun selanjutnya ibu kandung Tergugat tidak setuju karena yang bertanggung jawab secara adat Bali adalah Pamannya dari Tergugat selaku pengganti dari ayah dari Tergugat karena ayah dari Tergugat yang telah meninggal dunia, sehingga selanjutnya diatur baik dengan Pamannya Tergugat dan kebetulan Pamannya Tergugat adalah Kepala Dusun setempat sehingga diaturlah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa Fotocopi Surat Rekomendasi Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada awal tahun 2022, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, serta pemuka adat setempat namun tidak terjadi kesepakatan perdamaian dan perilaku dari Tergugat yang tetap tidak baik kepada Penggugat, serta Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah merasa tidak nyaman untuk tinggal satu rumah dengan Penggugat sehingga akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dikarenakan adanya pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yakni permasalahan keuangan rumah tangga dimana perilaku dari Tergugat yang suka bermain judi dan memiliki utang, serta perilaku dari ibu kandung Tergugat yang mencampuri urusan rumah tangga dan sering memarahi Penggugat sehingga sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan utuh sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum Gugatan Penggugat nomor 2 (dua) berasalan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau wilayah yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2009 melangsungkan pernikahan di Kabupaten Parigi Moutong dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada **Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yakni pada Kabupaten Parigi Moutong dan tempat dimana perceraian ini terjadi yakni pada Kabupaten Parigi Moutong, maka **Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera** untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni Dinas**



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 5 (lima), Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat adalah pihak yang kalah, dan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum-petitum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 November 2002, seperti tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan seperti tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal XXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H dan Maulana, Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....B	:	Rp450.000,00;
biaya Panggilan	:	
7.....P	:	Rp25.000,00;
enjlidan Berkas Perkara	:	
8. Insentif Bendahara	:	Rp20.000,00;
9.....K	:	Ro20.000,00;
onsumsi Persidangan	:	
10.....S	:	Rp25.000,00;
umpah	:	
11. Pengarsipan Berkas Perkara ..	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)